



P U T U S A N

Nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akbal Ramdani;
2. Tempat lahir : Bahorok;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/26 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Niaga Kelurahan Pekan Bahorok
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Akbal Ramdani ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan Rekan Advokat dan Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan yang beralamat di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AKBAL RAMDANI pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Medan-Bukit Simpang Desa Sematar Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili dan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pancur Ido Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Nomor Plat BK 6101 RAI menuju ke arah Bukit Lawang dan bertemu dengan ADEK (DPO) lalu, terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari ADEK (DPO), lalu ganja tersebut terdakwa simpan.

Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi untuk bertemu YAN (DPO) di Pancur Ido Kecamatan Bahorok Kab. Langkat dengan membawa ganja yang terdakwa simpan di dalam kantung celana bagian belakang sebelah kanan, setelah sampai di Pancur Ido, terdakwa bertemu dengan YAN (DPO) dan membeli sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari YAN (DPO), setelah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa terima dari YAN (DPO) lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa selipkan di plastik merk botol Aqua lalu botol Aqua tersebut terdakwa taruh di dalam dashboard sepeda motor merk Yamaha MIO Nomor Plat BK 6101 RAI, setelah terdakwa pergi kembali ke rumah terdakwa.

Pada saat terdakwa di perjalanan kembali ke rumah tepatnya di Jalan Medan- Bukit Simpang Desa Sematar Kecamatan Bahorok Kab. Langkat terdakwa diberhentikan oleh saksi SYAFRIZAL, saksi RIO PURNAMA dan saksi DEDI ARISKA, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di selipan botol minuman merk Aqua yang terletak di dashboard depan sepeda motor dan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi narkotika jenis ganja di kantong celana bagian belakang terdakwa lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat.

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN



Berdasarkan Berita Acara Penaksiran penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 190/IL.10028/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putik diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun dan biji-bijian diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram yang disita dari terdakwa AKBAL RAMDANI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4896/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
- B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) milik terdakwa AKBAL RAMDANI setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan
 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang Bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

perbuatan terdakwa berkaitan dengan narkotika golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Kesatu

Bahwa Terdakwa AKBAL RAMDANI pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Medan-Bukit Simpang Desa Sematar Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa perjalanan kembali ke rumah dari pancur Ido, saat berada di Jalan Medan- Bukit Simpang Desa Sematar Kecamatan Bahorok Kab. Langkat terdakwa diberhentikan oleh saksi SYAFRIZAL, saksi RIO PURNAMA dan saksi DEDI ARISKA, lalu para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di selipan botol minuman merk Aqua yang terletak di dashboard depan sepeda motor dan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi narkotika jenis ganja di kantong celana bagian belakang terdakwa lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 190/IL.10028/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putik diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun dan biji-bijian diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram yang disita dari terdakwa AKBAL RAMDANI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4896/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
- B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) milik terdakwa AKBAL RAMDANI setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan
 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang Bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

perbuatan terdakwa berkaitan dengan narkotika golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa AKBAL RAMDANI pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Medan-Bukit Simpang Desa Sematar

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa perjalanan kembali ke rumah dari pancur Ido, saat berada di Jalan Medan- Bukit Simpang Desa Sematar Kecamatan Bahorok Kab. Langkat terdakwa diberhentikan oleh saksi SYAFRIZAL, saksi RIO PURNAMA dan saksi DEDI ARISKA, lalu para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di selipan botol minuman merk Aqua yang terletak di dashboard depan sepeda motor dan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi narkotika jenis ganja di kantong celana bagian belakang terdakwa lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 190/IL.10028/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putik diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun dan biji-bijian narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram yang disita dari terdakwa AKBAL RAMDANI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4896/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
- B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) milik terdakwa AKBAL RAMDANI setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan
1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang Bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

perbuatan terdakwa berkaitan dengan narkotika golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjuk an Majelis Hakim.
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Maret 2024;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKBAL RAMDANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa AKBAL RAMDANI dari dakwaan primair penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa AKBAL RAMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" dan "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKBAL RAMDANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 1 (satu) tahun penjara.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun dan biji-bijian diduga narkotika jenis ganja



- 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor plat BK 6101
RAI.
Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akbal Ramdani tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Akbal Ramdani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun dan biji-bijian narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
- 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor plat BK 6101 RA;

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 13/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 Januari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 20/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb tanggal 25 Januari 2024, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 13/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 Januari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 20/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb tanggal 25 Januari 2024, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga putusan ini diucapkan Penuntut Umum maupun Terdakwa, tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 Januari 2024, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair dari Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 Januari 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Stb, tanggal 25 Januari 2024, atas nama Akbal Ramdani, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh kami **Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RICHARD SILALAH, S.H.** dan **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 April 2024**, serta **ANDERSON SIJABAT, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

RICHARD SILALAH, S.H.

dto

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

ANDERSON SIJABAT, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 517/PID.SUS/2024/PT MDN